



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SABARUDDIN alias SABA;  
Tempat lahir : Malua;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 15 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pana Dara, Desa Malua, Kabupaten Erekang, Sulawesi Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : HERDI alias DUHA;  
Tempat lahir : Kalosi;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 9 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Erekang, Sulawesi Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan berita acara penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Hal. 1. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SABARUDDIN ALIAS SABA dan terdakwa II. HERDI ALIAS DUHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SABARUDDIN ALIAS SABA dan terdakwa II. HERDI ALIAS DUHA dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone jenis Vivo V5 warna putih / gold;
  - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung SM-B310 warna Putih;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) paket plastik klip sedang narkotika jenis sabu dengan berat 684,25 mg (enam ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima miligram);
  - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
  - 1 (satu) pireks warna putih bening;

Hal. 2. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih bening;
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 0823-4708-0203 dan 0813-3650-0609;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-9716-2604;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. SABARUDDIN ALIAS SABA bersama-sama terdakwa II. HERDI pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didepan Kantor Polsek Popayato Barat di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 17:00 Wita pada saat terdakwa I dan terdakwa II berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengambil muatan berupa bawang merah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mampir disebuah warung didekat Pelabuhan Makassar, beberapa saat kemudian terdakwa I dan

Hal. 3. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II bertemu dengan seorang lelaki yang tidak dikenal dan setelah mengobrol dengan lelaki tersebut, lelaki tersebut kemudian menawarkan kepada terdakwa II narkotika jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa II kemudian menawarkan kepada terdakwa I apakah mau barang tersebut, kalau mau, kita beli, yang kemudian diiyakan oleh terdakwa I, setelah itu lelaki tersebut mengatakan bahwa harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah harga tersebut disetujui selanjutnya lelaki tersebut meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah sekira 20 (dua puluh) menit kemudian lelaki tersebut datang kembali dan langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II memberikan uang kepada lelaki tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan warung tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekira jam 01:00 Wita, terdakwa II dan terdakwa I berangkat dari Pelabuhan Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino Dutro warna Hijau DP-8186-IB dengan tujuan Kota Manado, Sulawesi Utara dan membawa muatan berupa bawang merah dan pada saat diperbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah tepatnya di Kecamatan Pendolo, terdakwa II dan terdakwa I berhenti untuk beristirahat dan makan disalah satu rumah makan dan setelah selesai makan, terdakwa II dan terdakwa I masuk kembali kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian pireks tersebut disambung dengan selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui ujung selang yang menempel dimulut dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa II didalam dashboard mobil, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa malam, tanggal 05 Juni 2018, bertempat di Kecamatan Ampbabo, Sulawesi Tengah terdakwa II dan terdakwa I berhenti lagi untuk beristirahat disalah satu rumah makan dan setelah selesai makan, terdakwa II dan terdakwa I kemudian masuk kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian yang dilakukan dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian pireks tersebut disambung dengan selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air

Hal. 4. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui ujung selang yang menempel dimulut dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan lagi oleh terdakwa II didalam dashboard mobil, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, sekira jam 00:30 Wita pada saat kendaraan yang terdakwa II dan terdakwa I berhenti didepan pos Polsek Popayato Barat, terdakwa II kemudian membangunkan terdakwa I dan setelah terdakwa I terbangun, terdakwa II kemudian memberikan sisa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam tas plastik warna putih bening yang sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah pireks warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih setelah itu terdakwa II turun dari mobil dan berjalan ke arah Pos Polsek Popayato Barat untuk memperlihatkan kelengkapan surat jalan dan pada saat terdakwa II sedang memperlihatkan surat jalan kepada petugas Kepolisian selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian lainnya mendekati mobil truck yang sebelumnya dikendarai terdakwa II dan terdakwa I dan menyuruh terdakwa I turun dari mobil dan pada saat terdakwa I keluar dari mobil, petugas Kepolisian melihat terdakwa I memegang kantong plastik warna putih dan bermaksud akan membuang kantong plastik tersebut namun petugas Kepolisian langsung mencegahnya dengan menanyakan perihal barang tersebut namun terdakwa I tidak menjawabnya setelah itu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa I untuk membuka kantong plastik tersebut dan pada saat terdakwa I membuka kantong plastik tersebut ternyata petugas Kepolisian melihat alat hisap dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong plastik tersebut sehingga petugas Kepolisian menanyakan mengenai siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian dijawab terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa I setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan di kantor Polsek Popayato Barat dan pada pagi sekira jam 06:30 Wita petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato datang dan langsung menginterogasi terdakwa II dan terdakwa I mengenai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian setelah itu terdakwa II dan terdakwa I bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Hal. 5. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.03.111.06.18.2214, tanggal 08 Juni 2018, dengan lampiran berupa, Sertifikat Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18, tanggal 08 Juni 2018, Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,68425 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa I positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa II positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET);

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I. SABARUDDIN ALIAS SABA bersama-sama terdakwa II. HERDI pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didepan Kantor Polsek Popayato Barat di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 6. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 17:00 Wita pada saat terdakwa I dan terdakwa II berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengambil muatan berupa bawang merah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mampir disebuah warung didekat Pelabuhan Makassar, beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang lelaki yang tidak dikenal dan setelah mengobrol dengan lelaki tersebut, lelaki tersebut kemudian menawarkan kepada terdakwa II narkoba jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa II kemudian menawarkan kepada terdakwa I apakah mau barang tersebut, kalau mau, kita beli, yang kemudian diiyakan oleh terdakwa I, setelah itu lelaki tersebut mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah harga tersebut disetujui selanjutnya lelaki tersebut meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah sekira 20 (dua puluh) menit kemudian lelaki tersebut datang kembali dan langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II memberikan uang kepada lelaki tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan warung tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekira jam 01:00 Wita, terdakwa II dan terdakwa I berangkat dari Pelabuhan Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino Dutro warna Hijau DP-8186-IB dengan tujuan Kota Manado, Sulawesi Utara dan membawa muatan berupa bawang merah dan pada saat diperbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah tepatnya di Kecamatan Pendolo, terdakwa II dan terdakwa I berhenti untuk beristirahat dan makan disalah satu rumah makan dan setelah selesai makan, terdakwa II dan terdakwa I masuk kembali kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian pireks tersebut disambung dengan selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui ujung selang yang menempel dimulut dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa II didalam dashboard mobil, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa malam, tanggal 05 Juni 2018, bertempat di Kecamatan Ampbabo, Sulawesi Tengah terdakwa II dan terdakwa I berhenti lagi

Hal. 7. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk beristirahat disalah satu rumah makan dan setelah selesai makan, terdakwa II dan terdakwa I kemudian masuk kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian yang dilakukan dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian pireks tersebut disambung dengan selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui ujung selang yang menempel dimulut dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan lagi oleh terdakwa II didalam dashboard mobil, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, sekira jam 00:30 Wita pada saat kendaraan yang terdakwa II dan terdakwa I berhenti didepan pos Polsek Popayato Barat, terdakwa II kemudian membangunkan terdakwa I dan setelah terdakwa I terbangun, terdakwa II kemudian memberikan sisa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam tas plastik warna putih bening yang sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah pireks warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih setelah itu terdakwa II turun dari mobil dan berjalan ke arah Pos Polsek Popayato Barat untuk memperlihatkan kelengkapan surat jalan dan pada saat terdakwa II sedang memperlihatkan surat jalan kepada petugas Kepolisian selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian lainnya mendekati mobil truck yang sebelumnya dikendarai terdakwa II dan terdakwa I dan menyuruh terdakwa I turun dari mobil dan pada saat terdakwa I keluar dari mobil, petugas Kepolisian melihat terdakwa I memegang kantong plastik warna putih dan bermaksud akan membuang kantong plastik tersebut namun petugas Kepolisian langsung mencegahnya dengan menanyakan perihal barang tersebut namun terdakwa I tidak menjawabnya setelah itu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa I untuk membuka kantong plastik tersebut dan pada saat terdakwa I membuka kantong plastik tersebut ternyata petugas Kepolisian melihat alat hisap dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong plastik tersebut sehingga petugas Kepolisian menanyakan mengenai siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian dijawab terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa I setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan di kantor Polsek Popayato Barat dan pada pagi sekira jam 06:30 Wita petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres

Hal. 8. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato datang dan langsung menginterogasi terdakwa II dan terdakwa I mengenai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian setelah itu terdakwa II dan terdakwa I bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.03.111.06.18.2214, tanggal 08 Juni 2018, dengan lampiran berupa, Sertifikat Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18, tanggal 08 Juni 2018, Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,68425 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa I positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa II positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DICKY R. DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan

Hal. 9. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato Prov.Gorontalo;

- Bahwa Informasi tersebut saksi dapatkan dari anggota Polsek Popayato Barat bahwa mereka mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis sabu oleh karena itu kami dari satuan Narkoba Polres Pohuwato langsung pergi ke Polsek Popayato Barat untuk menjemput 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip sedang;
- Bahwa alat hisap yang dipakai oleh para terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih;
- Bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;
- Bahwa Para terdakwa membelinya dari seseorang yang mereka tidak tahu namanya di dekat pelabuhan Potre Kota Makasar Sulawesi Selatan;
- Bahwa Para terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk digunakan sendiri, pada saat perjalanan membawa truk bermuatan bawang;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap para terdakwa dan pemeriksaan para terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin apapun mengenai kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tertangkap membawa narkotika jenis sabu karena operasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Popayato Barat;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. DODY F. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di depan Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada saat kami dari satuan operasi AMAN NUSA melakukan operasi terhadap kendaraan yang melintas di depan kantor Polsek Popayato Barat, lalu kendaraan para terdakwa lewat dan kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, setelah itu kami menemukan satu paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip kecil yang dipegang oleh terdakwa Sabarudin;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin apapun terkait penggunaan narkoba tersebut;
- Bahwa Awalnya pada saat pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, sopir truk yaitu terdakwa Herdi turun dari mobil namun anggota saya mencurigai Terdakwa Sabarudin mencoba untuk membuang kantong plastik yang dipegangnya namun terlebih dahulu dicegat oleh anggota saya, kami pun langsung meminta terdakwa sabarudin untuk menunjukkan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dari kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Pelabuhan Potre Makasar;
- Bahwa Satu paket plastik kecil seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap para terdakwa dan pemeriksaan para terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin apapun mengenai kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 11. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis sabu karena operasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Popayato Barat;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. IQBAL KONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di depan Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa Awalnya pada saat pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, sopir truk yaitu terdakwa Herdi turun dari mobil namun anggota saya mencurigai Terdakwa Sabarudin mencoba untuk membuang kantong plastik yang dipegangnya namun terlebih dahulu dicegat oleh anggota saya, kami pun langsung meminta terdakwa sabarudin untuk menunjukkan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dari kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip kecil yang dipegang oleh terdakwa Sabarudin;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Satu paket plastik kecil seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap para terdakwa dan pemeriksaan para terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin apapun mengenai kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis sabu karena operasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Popayato Barat;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 12. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sabarudin alias Saba di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di depan Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa berhenti di depan Pos Polisi Polsek Popayato Barat Terdakwa II turun dari mobil untuk melapor di Pos dan sebelum turun dari mobil Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam tas plastik warna putih bening yang sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah pirex warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Pelabuhan Potre Makassar Sulawesi selatan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang mengambil muatan berupa bawang merah di pelabuhan Potre Makassar, pada saat Para Terdakwa sedang duduk diwarung ada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Untuk dipakai sendiri pada saat perjalanan membawa truk;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa malam tanggal 05 Juni 2018 di daerah Toboli Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil pada saat berhenti istirahat di daerah Toboli Sulawesi Tengah;

Hal. 13. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pirex lalu disambungkan kedalam selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup melalui ujung selang yang menempel di mulut Terdakwa I;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut kami rakit bersama-sama;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa I merasa senang, pikiran terasa tenang dan rasa capek Terdakwa hilang dan fit kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Herda Alias Duha di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di depan Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berhenti di depan Pos Polisi Polsek Popayato Barat, Terdakwa II turun dari mobil untuk melapor di Pos dan sebelum turun dari mobil Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas plastik warna putih bening yang sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah pirex warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Pelabuhan Potre Makassar Sulawesi selatan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang mengambil muatan berupa bawang merah di pelabuhan Potre Makassar, pada saat Para Terdakwa sedang duduk diwarung ada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Untuk dipakai sendiri pada saat perjalanan membawa truk;

Hal. 14. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memakai narkoba sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa malam tanggal 05 Juni 2018 di daerah Toboli Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil pada saat berhenti istirahat di daerah Toboli Sulawesi Tengah;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pirex lalu disambungkan kedalam selang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup melalui ujung selang yang menempel di mulut Terdakwa II;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut kami rakit bersama-sama;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa II merasa senang, pikiran terasa tenang dan rasa capek Terdakwa hilang dan fit kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone jenis Vivo V5 warna putih / gold, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung SM-B310 warna Putih, 1 (satu) paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan berat 684,25 mg (enam ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima milligram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) pireks warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas plastik warna putih bening, 2 (dua) buah sim card dengan nomor 0823-4708-0203 dan 0813-3650-0609, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-9716-2604, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara penimbangan barang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 08 Juni 2018 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 952,86 mg dan berat bersih 684,25 mg dengan keterangan :

- Berat bersih ditimbang tanpa plastik pembungkus;
- Disisihkan untuk uji LAB dengan berat bersih 119,9 mg;

Hal. 15. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih setelah dikurangi berat yang disisihkan untuk uji Lab seberat 684,25 mg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 08 Juni 2018 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Sabarudin dan Herdi tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohnuato dengan hasil Methamphetamine positif dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnuato Prov.Gorontalo;
- Bahwa anggota Polsek Popayato Barat mengamankan Para Terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip sedang;
- Bahwa alat hisap yang dipakai oleh para terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih;
- Bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;
- Bahwa Para terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 16. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk digunakan sendiri, pada saat perjalanan membawa truk;
- Bahwa Para terdakwa membelinya dari seseorang yang mereka tidak tahu namanya di dekat pelabuhan Potre Kota Makasar Sulawesi Selatan;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 08 Juni 2018 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Sabarudin dan Herdi tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohnuato dengan hasil Methamphetamine positif dibenarkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa berita acara penimbangan barang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 08 Juni 2018 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 952,86 mg dan berat bersih 684,25 mg;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1)

Hal. 17. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Sabarudin alias Saba dan Terdakwa II Herdi Alias Duha dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Polsek

Hal. 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Popayato Barat Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnuato Prov.Gorontalo, Penangkapan tersebut berawal ketika saksi Dody F. Yusuf dan saksi Iqbal Kono yang merupakan anggota kepolisian Polsek Popayato melakukan operasi AMAN NUSA dengan melakukan operasi terhadap kendaraan yang melintas di depan kantor Polsek Popayato Barat, dan pada saat melakukan operasi, kendaraan Para Terdakwa melintas dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian sopir truk yaitu terdakwa II Herdi turun dari mobil namun anggota Polsek mencurigai Terdakwa I Sabarudin mencoba untuk membuang kantong plastik yang dipegangnya namun terlebih dahulu dicegat oleh anggota, Anggota langsung meminta terdakwa sabarudin untuk menunjukkan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dari kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 08 Juni 2018 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (sabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Sabarudin dan Herdi tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohnuato dengan hasil Methamphetamine positif dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa berita acara penimbangan barang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 08 Juni 2018 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 952,86 mg dan berat bersih 684,25 mg dimana Methamphetamine terdaftar sebagai narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa didasari oleh alasan - alasan untuk kepentingan kesehatan dan tidak memiliki izin untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Hal. 19. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0051.K/03/06.18 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 8 Juni 2018 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (sabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Sabarudin dan Herdi tanggal 7 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil Methamphetamin positif dibenarkan oleh para Terdakwa;

Bahwa berita acara penimbangan barang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 8 Juni 2018 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 952,86 mg dan berat bersih 684,25 mg dimana Methamphetamin terdaftar sebagai narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika dimana Methamphetamin terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang digunakan oleh para Terdakwa adalah zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Hal. 20. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari para Terdakwa yang berdasarkan berita acara penimbangan barang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 08 Juni 2018 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 952,86 mg dan berat bersih 684,25 mg dimana Methamphetamine terdaftar sebagai narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba dimana Methamphetamine terdaftar sebagai narkoba golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba yang setelah dilakukan uji lab positif metamfetamine yang dihubungkan dengan adanya kandungan Metamfetamin dalam urine para Terdakwa sehingga hal tersebut memperkuat keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu untuk menunjang aktifitas kerja seperti menahan kantuk dan memperkuat daya tahan tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;

Hal. 21. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap diri Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat berat ringannya hukuman Para Terdakwa dilihat dari perbuatan Para Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka atas diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone jenis Vivo V5 warna putih / gold, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung SM-B310 warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu)

Hal. 22. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan berat 684,25 mg (enam ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima milligram, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) pireks warna putih bening, 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas plastik warna putih bening, 2 (dua) buah sim card dengan nomor 0823-4708-0203 dan 0813-3650-0609, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-9716-2604 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Sabaruddin alias Saba** dan Terdakwa II **Herdi alias Duha**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone jenis Vivo V5 warna putih / gold;
  - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung SM-B310 warna Putih;

Dirampas untuk negara;

Hal. 23. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip sedang narkotika jenis sabu dengan berat 684,25 mg (enam ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima miligram);
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) pireks warna putih bening;
- 1 (satu) buah botol yang sudah dimodifikasi dengan selang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih bening;
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 0823-4708-0203 dan 0813-3650-0609;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-9716-2604;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh HERRU PURWANTO S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAMSURAH, S.H.**

**WIYANTO, S.H., M.H.**

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Panitera

Hal. 24. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNARDI YUSUF, S.H.**

Hal. 25. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)